



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 42 /SK/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (P2LH-SDA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 731/SK/2016 tanggal 8 Juni 2016, telah ditetapkan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman, di pandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 731/SK/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 790/KU/2017 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 850/UN17.41/KL/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Hasil Evaluasi Pusat-Pusat;
 2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2546/UN17.41/KL/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Mohon Pergantian Koordinator Pusat;
 3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2549/UN17.41/KL/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pergantian Koordinator dan Sekretaris Pusat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (P2LH-SDA) UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dan program kerja yang dibuat bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua Keputusan ini sesuai dengan kebutuhan tugasnya mengajukan Keputusan Struktur dan Personalia Pusat kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui/diketahui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua atas dasar pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 731/SK/2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti RI di Jakarta;
5. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
6. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 42 /SK/2018
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR
 DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (P2LH-SDA)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA LENGKAP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Syahrani, M.Si	Ketua P2LH-SDA Universitas Mulawarman	-
2	Dr. Dharma Widada, ST. M.T	-	Koordinator P2LH-SDA Universitas Mulawarman
3	Drs. Mulyadi, M.Si	Sekretaris P2LH-SDA Universitas Mulawarman	-
4	Dr. Ir. Surya Darma, M.Si	-	Sekretaris P2LH-SDA Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Januari 2018



REKTOR,

Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 196212311991031024